



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan, Aparatur Sipil Negara (ASN), tempat kediaman di Dusun 1, Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan, Aparatur Sipil Negara (ASN) tempat kediaman di Dusun I, Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 4 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tlm pada tanggal yang sama, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 04 Mei 1997 M. bertepatan 26 Zulhijah 1417 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tilamuta dengan Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Mei 1997;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- (Pr) **ANAK KANDUNG I**, lahir 10 November 1997;

- (Pr) **ANAK KANDUNG II**, Lahir 20 Oktober 2003;

Yang sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat

4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan, Tergugat mencurigai Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain padahal Penggugat sudah menjelaskan bahwa Penggugat tidak ada laki-laki lain, namun tidak pernah diindahkan malahan Tergugat emosi dan sampai memukuli Penggugat;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018. Dimana pada saat itu terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena sikap Tergugat yang tetap mencurigai Penggugat memiliki laki-laki idaman lain. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kakak Penggugat di Desa Ayuhulalo;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya. Sejak hidup berpisah pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Hal. 2 dari 13 hal.



8. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;
9. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang saat ini telah mendapat izin melakukan perceraian berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo dengan nomor 556/25/DISPAR/II/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang pemberian izin perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo Nomor 556/25/DISPAR/II/2019 yang diterbitkan pada bulan Januari 2019 tentang izin untuk melakukan perceraian;

Bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan atas perkara ini diawali dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

o **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx bertanggal 30 Mei 1997, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, bermeterai cukup dan setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (bukti P).

o **Saksi-saksi:**

1. **SAKSI I**, (kakak Penggugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak bulan Maret 2017 sudah tidak rukun;
- o Bahwa saksi mengetahui tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari penyampaian Penggugat yang datang ke rumah saksi dengan tubuh lebam yang menurut penyampaian Penggugat karena dipukul oleh Tergugat dan saat saksi menanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakui telah memukul Penggugat;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi sejak kejadian pemukulan tersebut, Penggugat tidak mau pulang ke rumah mereka dan tinggal di rumah saksi selama 1 bulan sampai akhirnya saksi mengantar kembali Penggugat ke rumah kediaman bersama;



- o Bahwa menurut penyampaian Penggugat, pertengkaran terjadi karena Tergugat marah jika Penggugat pulang terlambat dari kantor;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 7 bulan karena Penggugat pergi lagi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi hingga sekarang;
- o Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, (sepupu Penggugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi pertengkaran;
- o Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering mendapati Penggugat dan Tergugat bertengkar saat dating berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering kali mendatangi dan memarahi Penggugat di kantor atau tempat pelaksanaan kegiatan kantor lainnya;
- o Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat marah dan cemburu jika Penggugat terlambat pulang dari kantor;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang, Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kakak Penggugat;
- o Bahwa pihak saksi sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktnya pada bukti yang sudah diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini, ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku PNS telah memenuhi ketentuan administratif Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Hal. 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 disebabkan Tergugat selalu mencurigai Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan memukul Penggugat sehingga pada bulan Agustus tahun 2018 Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kakak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Mei 1997 ?
2. Apakah benar sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi ?
3. Apakah benar penyebab pertengkaran karena Tergugat mencurigai Penggugat memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain ?
4. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimana saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan, diperiksa satu

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu dan telah bersumpah. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2017 karena Penggugat dating ke rumah saksi dengan tubuh lebam akibat dipukul oleh Tergugat yang dibenarkan oleh Tergugat ketika saksi mengkonfirmasi kepada Tergugat. Namun saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Adapun saksi kedua menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan saksi seringkali mendapati Penggugat dan Tergugat bertengkar saat dating berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat serta melihat langsung Tergugat sering mendatangi Penggugat di kantor atau tempat kegiatan kantor dilaksanakan untuk memarahi Penggugat. Saksi pertama menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan saksi kedua menerangkan telah berpisah sejak bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang. Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mencurigai Penggugat memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain, hanya saksi kedua yang mengetahuinya. Oleh karena hanya satu orang saksi yang tahu (*unus testis nullus testis*) maka dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018. Dalil Penggugat tersebut didukung oleh keterangan kedua saksi sebagaimana di atas. Saksi pertama menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan dan saksi kedua menerangkan pisah sejak bulan Juli 2018 yang jika dihitung mundur berarti sudah 7 bulan berlalu. Meskipun Penggugat mendalilkan berpisah sejak bulan Agustus 2018 namun oleh karena keterangan kedua

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saling bersesuaian, maka majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut cukup untuk dijadikan dasar menyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti bertelah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Berdasarkan keterangan tersebut maka patut dinyatakan terbukti adanya upaya keluarga merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi kedua yang melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun karena kedua saksi mengetahui persis bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama serta telah ada upaya keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka menurut majelis cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis. Dengan demikian maka dalil Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta yang terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Mei 1997;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdeskripsi dalam uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim sudah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Sejatinya rumah tangga dibangun di atas pondasi kepercayaan, cinta, kasih sayang dan tanggung jawab agar tercapai tujuan perkawinan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (vide pasal 1 Undang-Undang Perkawinan).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tujuan perkawinan tersebut, al-Quran telah menegaskan dalam surah ar-Ruum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ بِأَنَّا خَلَقْنَا لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ رُءُوسًا لَّيَّ سَكَتُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Terjemahnya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang harusnya bertindak sebagai motor penggerak dalam menentukan arah dan tujuan dari bahtera rumah tangga, tidak menunjukkan sikap sebagaimana seharusnya imam dan kepala rumah tangga. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan rasa aman, nyaman dan berkasih sayang kepada anggota keluarganya. Sementara Penggugat menginginkan Tergugat bertindak sebagaimana layaknya seorang kepala rumah tangga yang senantiasa ada bagi keluarga dan mencintai keluarganya. Hal tersebut disadari benar oleh Tergugat akan tetapi Tergugat tetap menunjukkan sikap apatis dan tidak mau merubah sifat dan perilakunya tersebut sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan pribadi Majelis Hakim, dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam hal perkawinan, mengenal adanya azas keterlibatan keluarga (*family involvement*), sehingga dalam prakteknya, perselisihan rumah tangga antara suami istri disikapi lebih luas sebagai permasalahan keluarga, yang pemecahannya tidak diserahkan semata-mata kepada suami istri yang bersangkutan, akan tetapi lazimnya turut melibatkan orangtua serta karib kerabat. Hal mana seperti yang telah dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga langkah hukum yang ditempuh Penggugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tilmuta merupakan tindak lanjut dari kegagalan mengatasi permasalahan rumah tangga dalam lingkup keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dengan pernyataan tegas (*expressis verbis*) menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh Al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا

الْقَاضِي طَلَقَهُ

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini istilah *benci* tersebut dimaknai dengan beralihnya rasa kasih, sayang, dan cinta yang pada awalnya ada menjadi hilang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Padahal ketiga hal tersebut merupakan perpaduan rasa dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan menjadikan eratnya ikatan suci perkawinan (*Mitsaaqan Ghalidzan*). Akan tetapi dengan kondisi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi memiliki visi dan misi yang sama dalam rangka mempertahankan ikatan perkawinannya. Penggugat dalam setiap persidangan tetap menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai sedangkan Tergugat tidak sekalipun datang menghadiri persidangan sehingga Majelis Hakim menilai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah pecah. Dengan demikian kaedah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi tersebut di atas dapat diterapkan pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terus menerus dan sudah sedemikian dalam dan telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan membawa mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang digariskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Hal. 12 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh **Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriwinaty Laiya, S.Ag.** dan **Kartiningi Dako, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh **Nur Hairat Adam, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.

MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag. MH

KARTININGSI DAKO, S.E.I.

Panitera Pengganti,

NUR HAIRAT ADAM, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran: Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp.255.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Hal. 14 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)